

PELANGGARAN ETIKA BISNIS (Kajian Kasus-Kasus Pelanggaran Bisnis di Indonesia)

Nurul Qomariyah

Mahasiswa Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Wisnuwardhana Malang

Email: noelzam7@gmail.com

Abstract. *Violations of business ethics that occur at this time, become a problem in itself. One of the factors supporting the occurrence of these violations is due to lack of basic knowledge about business ethics and the freedom of business people in carrying out economic activities, as a result many business people are competing in improving market mechanisms, Business should be assessed from a moral standpoint, just like all other human activities also seen from a moral standpoint. Because when not looking at the moral aspect of doing business, business people only think about how to increase sales turnover, and not only increase turnover, but also do things that are not ethical, such as: bribery, corruption, collusion and nepotism, it makes people uneasy. Adverse effects that will occur if a company is immoral and enforces the norms that apply in business ethics then it can have an impact on consumers' distrust of their products and can complicate business development again.*

Key words : *Violation, Bussines ethic, case*

PENDAHULUAN

Maraknya pelanggaran-pelanggaran etika bisnis yang terjadi saat ini, menjadi suatu problematika tersendiri. Salah satu factor pendukung terjadinya pelanggaran tersebut dikarenakan kurang pengetahuan dasar tentang etika bisnis serta adanya kebebasan pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan perekonomian, alhasil banyak pelaku bisnis yang bersaing dalam meningkatkan mekanisme pasar. Menurut Sumarni, (1998) Etika bisnis terkait dengan masalah penilaian terhadap kegiatan dan perilaku bisnis yang mengacu pada kebenaran atau kejujuran berusaha. Etika Bisnis merupakan pengetahuan pedagang tentang tata cara pengaturan dan

pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas melalui penciptaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi. Banyak perusahaan yang menganggap keuntungan, menghindari kerugian, dan kekuatan bersaing sebagai satu-satunya tujuan dalam menjalankan bisnis sehingga faktor moral atau etika tidak lagi menjadi pertimbangan. (Ferrell dalam Haurisa dan Praptiningsih, 2014).

Jadi etika bisnis tersebut menyangkut baik atau buruknya perilaku-perilaku manusia dalam menjalankan bisnisnya. Bisnis yang beretika harus dilihat dari tiga sudut pandang yaitu ekonomi, hukum, dan

moral (Bertens, 2013). a) Dari sudut pandang ekonomi, bisnis yang baik adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan tanpa merugikan orang lain b) Dari sudut pandang hukum, bisnis yang baik adalah bisnis yang tidak melanggar aturan-aturan hukum c) Dari sudut pandang moral, bisnis yang baik adalah bisnis yang sesuai dengan ukuran-ukuran moralitas.

Dari pengertian yang telah dipaparkan bahwa dalam menjalankan suatu bisnis tentunya etika menjadi salah satu dasar yang sangat diperlukan, tetapi pada kenyataannya banyak pelanggaran yang terjadi terhadap etika bisnis itu sendiri, seperti fenomena yang sempat viral di social media, sebuah pelanggaran etika bisnis pabrik masker yang memperjual belikan masker dengan tidak higienis dan masker bekas pakai yang mereka dapatkan dari rumah sakit.

LANDASAN TEORI

Pengertian Etika Bisnis

Teori etika membantu dalam menentukan penilaian etis atau tidaknya suatu perilaku. Alasan benar atau tidaknya perilaku yang dilakukan seseorang dapat didukung dengan teori etika. Secara etimologi (asal kata) etika berasal dari kata *ethicus* dan *eticos* yang memiliki makna kebiasaan. Menurut Harmon Chaniago (2013) etika adalah nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, didasarkan pada kebiasaan mereka. Hal ini dipertegas oleh Barten dalam Gustina (2008) “etika dapat diartikan sebagai nilai-

nilai dan norma-norma moral dalam suatu masyarakat.

Bertens juga (2000) menyatakan pengertian tentang etika bisnis, etika bisnis adalah pemikiran atau refleksi kritis tentang moralitas dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, moralitas selalu berkaitan dengan yang dilakukan manusia dan kegiatan bisnis merupakan salah satu bentuk kegiatan manusia. Ada 4 (empat) teori etika yang paling penting menurut Bertens (2013) yaitu: a. Utilitarianisme; Menurut teori ini, perbuatan yang etis adalah perbuatan yang memberi manfaat untuk banyak orang. Kriteria untuk teori ini adalah *the greatest happiness of the greatest number* atau kebahagiaan terbesar yang dirasakan jumlah orang terbesar. b. Deontologi; Menurut teori ini, perbuatan yang baik bukan dinilai dari akibat atau tujuannya, namun karena perbuatan itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Dengan kata lain, perbuatan yang baik adalah perbuatan yang dilakukan karena kewajiban dan perbuatan yang buruk adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan c. Teori hak; Menurut teori ini, perbuatan yang etis adalah perbuatan yang tidak menyalahi atau melanggar hak-hak orang lain. Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik, sehingga perbuatan yang etis harus memperlakukan orang lain dengan baik, tidak boleh ada hak-hak yang dilanggar. d. Teori keutamaan; Teori ini mengesampingkan tindakan mana yang etis dan tidak etis. Jika seseorang menganut paham egoisme, maka tindakan yang etis adalah

tindakan yang bisa memenuhi keinginannya, jika tidak bisa memenuhi keinginannya maka tindakan yang dilakukan belum etis. Jadi menurut teori ini, etis atau tidaknya suatu perilaku adalah jawaban dari hati nuraninya sendiri.

Bisnis memang seharusnya dinilai dari sudut pandang moral, sama seperti semua kegiatan manusia lainnya juga dilihat dari sudut pandang moral. Keraf, (1998) pengertian etika bisnis di atas bahwa semua kegiatan bisnis pasti bermuara pada moral yang berlaku, ketika suatu perusahaan tidak mengindahkan norma moral yang berlaku maka hal tersebut masuk dalam lingkup pelanggaran etika bisnis. Bertens (2013) mengemukakan tiga ukuran moralitas dalam bisnis yang dapat digunakan untuk mengukur sudut pandang moral dan prinsip integritas moral, yaitu: a. Hati nurani; Setiap keputusan yang diambil menurut hati nurani adalah baik. Orang yang mengambil keputusan dengan mengingkari hati nuraninya, secara tidak langsung dia juga menghancurkan integritas pribadinya b. Kaidah emas; Kaidah emas berbunyi “hendaklah memperlakukan orang lain sebagaimana anda sendiri ingin diperlakukan” hal ini berarti, jika seseorang tidak ingin mendapat perlakuan buruk, maka jangan sampai memperlakukan orang lain dengan buruk. c. Penilaian umum; Perilaku bisnis yang oleh masyarakat umum dinilai baik, berarti bisnis tersebut etis. Namun, jika masyarakat umum menilai bisnis tersebut tidak baik,

berarti bisnis tersebut tidak etis. Hal ini disebut juga audit sosial.

Prinsip-Prinsip Etika Bisnis

Prinsip-prinsip etika bisnis bertujuan memberikan acuan cara yang harus ditempuh oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya. Prinsip-prinsip etika bisnis (Muslich, 2004) meliputi: (1). Prinsip ekonomi; dalam hal ini perusahaan bebas memiliki wewenang sesuai dengan bidang yang dilakukan dan pelaksanaannya dengan visi dan misi yang dimilikinya dalam menetapkan kebijakan perusahaan harus diarahkan pada upaya pengembangan visi dan misi perusahaan yang berorientasi pada kemakmuran, kesejahteraan para pekerja, komunitas yang dihadapinya. (2)Kejujuran; prinsip ini menjadi nilai paling mendasar dalam mendukung keberhasilan kinerja perusahaan. Dalam hubungannya dengan lingkungan bisnis, kejujuran diorientasikan kepada seluruh pihak terkait dengan aktivitas bisnis. Dengan kejujuran yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka masyarakat yang ada di sekitar lingkungan perusahaan akan menaruh kepercayaan tinggi bagi perusahaan tersebut. (3) Niat baik dan tidak berniat jahat; berhubungan erat dengan kejujuran. Tindakan jahat tentu tidak membantu perusahaan dalam membangun kepercayaan masyarakat, justru kejahatan dalam berbisnis akan menghancurkan perusahaan tersebut. Niat dari suatu tujuan terlihat cukup transparan misi, visi dan tujuan yang ingin dicapai dari suatu perusahaan. (4) Adil; menganjurkan perusahaan untuk

berperilaku adil kepada pihak-pihak bisnis yang terkait dengan sistem bisnis. (5) Hormat pada diri sendiri; prinsip ini adalah cermin penghargaan yang positif pada diri sendiri dimulai dengan penghargaan terhadap orang lain. Menjaga nama baik merupakan pengakuan atas keberadaan perusahaan tersebut.

Prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi indikator untuk perusahaan yang melakukan usahanya sesuai etika bisnis. Salah satu prinsip yang tidak terpenuhi mengindikasikan adanya pelanggaran etika bisnis.

Pelanggaran Etika Bisnis

Pelanggaran etika bisnis muncul akibat pelaku bisnis hanya memikirkan bagaimana bisa menaikkan omset penjualan menjadi semakin besar, tidak hanya menikkan omset saja melainkan juga melakukan hal-hal yang tidak etis, seperti : suap, korupsi, kolusi dan nepotisme hal tersebut membuat masyarakat resah. Dampak buruk yang akan terjadi jika suatu perusahaan tidak memberlakukan norma-norma yang berlaku dalam etika bisnis maka hal tersebut bisa berdampak pada ketidakpercayaan konsumen terhadap produknya, alhasil penjualan semakin menurun dan bisa-bisa perusahaan akan bangkrut.

Jika Anda ingin mengetahui seperti apa kasus etika bisnis yang biasa terjadi, berikut adalah jawabannya menurut Fahmi (2013) : (1) Pelanggaran etika bisnis dilakukan oleh pihak-pihak yang mengerti etika bisnis. Dilakukan dengan sengaja karena faktor ingin mengejar keuntungan dan

menghindari kewajiban-kewajiban yang selayaknya harus dipatuhi. (2) Keputusan bisnis sering diambil dengan mengesampingkan norma norma atau aturan-aturan yang berlaku, misalnya Undang-Undang perlindungan Konsumen. Keputusan bisnis sering mengedepankan materi atau mengejar target perolehan keuntungan jangka pendek semata. (3) Keputusan bisnis sering dibuat secara sepihak tanpa memperhatikan atau bahkan tanpa mengerti ketentuan etik yang disahkan oleh lembaga yang berkompeten seperti Kode Etik Perhimpunan Auditor Internal Indonesia (PAAI), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008/ tentang Jasa Akuntan Publik, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik BPK-RI, Kode Etik Psikologi Indonesia, Kode Etik Advokat Indonesia, dan lain sebagainya. (4) Kontrol dari pihak berwenang dalam menegakkan etika bisnis masih dianggap lemah. Sehingga kondisi ini dimanfaatkan untuk mencapai keuntungan pribadi atau kelompok.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelanggaran Etika Bisnis

Faktor yang membuat pelaku bisnis melakukan pelanggaran antara lain : 1) Banyaknya competitor baru dengan produk mereka yang lebih menarik, 2). Ingin menambah pasar, 3) ingin menguasai pasar. Dari ketiga factor tersebut, factor pertama adalah factor yang memiliki pengaruh paling kuat. Untuk mempertahankan produk perusahaan tetap menjadi yang

utama, dibuatlah iklan dengan sindiran-sindiran pada produk lain. Gwynn Nettler dalam bukunya *Iying*, memberikan kesimpulan, tentang sebab-sebab seseorang berbuat curang, yaitu : 1) Orang yang sering mengalami kegagalan cenderung sering melakukan kecurangan, 2) orang yang tidak disukai atau tidak menyukai dirinya sendiri cenderung menjadi pendusta. 3) orang yang hanya menuruti kata hatinya, bingung dan tidak dapat menanggukkan keinginan memuaskan hatinya, cenderung berbuat curang. 4) orang yang memiliki hati nurani (mempunyai rasa takut, prihatin dan rasa tersiksa) akan lebih mempunyai rasa melawan terhadap godaan untuk berbuat curang. 5) orang yang cerdas (intelligent) cenderung menjadi lebih jujur daripada orang yang dungu (ignorant). 6) orang yang berkedudukan menengah atau tinggi cenderung lebih jujur 7) kesempatan yang mudah untuk berbuat curang atau mencuri, akan mendorong orang akan melakukannya. 8) masing-masing individu mempunyai kebutuhan yang berbeda dan karena itu menempati tingkat yang berbeda, sehingga mudah tergerak untuk berbohong, berlaku curang atau menjadi pencuri. 9) kehendak berbohong, main curang akan meningkat apabila orang mendapat tekanan yang besar untuk mencapai tujuan yang dirasakannya sangat penting. 10) perjuangan untuk menyelamatkan nyawa mendorong untuk berlaku tidak jujur.

KASUS-KASUS PELANGGARAN ETIKA BISNIS

Pertama kasus Telkomsel yang diduga melakukan manipulasi dalam program "Talkmania" (03/02/2009) jam 16.10 WIB dengan menarik pulsa pelanggan meski keutamaan program itu tidak diberikan. Untuk mendapatkan layanan itu pulsa pelanggan akan dikurangi Rp. 3000 setelah mendaftar melalui sms "TM ON" yang dikirim ke nomer 8999 terlebih dahulu, namun pelanggan sering merasa kecewa karena layanan itu sering gagal dan hanya dijawab dengan pernyataan maaf disebabkan system di operator selular tersebut sedang sibuk serta disuruh mencoba lagi. Tetapi pulsa pelanggan tetap dikurangi, dan apabila terus dicoba tetap juga gagal, sedangkan pulsa terus dikurangi. Meski terlihat sangat sepele hanya Rp. 3000 tapi jika yang terkena praktek manipulasi tersebut 1 juta orang maka untung yang didapat dari praktek manipulasi telkomsel sebanyak Rp. 3 Milyar. (rusmiatun, https://www.academia.edu/25670379/kasus_pelanggaran_etika_bisnis, 2016)

Kedua Obat anti-nyamuk HIT yang diproduksi oleh PT. Megarsari Makmur dinyatakan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif *Propoxur* dan *Diklorvos* yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Departemen Pertanian, dalam hal ini Komisi Pestisida, telah melakukan inspeksi di pabrik HIT dan menemukan penggunaan *pestisida* yang mengganggu kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada

tubuh, kanker hati dan kanker lambung. HIT yang promosinya sebagai obat anti-nyamuk ampuh dan murah ternyata sangat berbahaya karena bukan hanya menggunakan *Propoxur* tetapi juga *Diklorvos* (zat turunan *Chlorine* yang sejak puluhan tahun dilarang penggunaannya di dunia). Obat anti-nyamuk HIT yang dinyatakan berbahaya yaitu jenis HIT 2,1 A (jenis semprot) dan HIT 17 L (cair isi ulang). Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan melaporkan PT Megarsari Makmur ke Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya pada tanggal 11 Juni 2006. Korbannya yaitu seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual dan muntah akibat keracunan, setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan obat anti-nyamuk HIT. (Gandi, 2019)

Ketiga Kasus besar lain tahun ini melibatkan sebuah organisasi yang kebanyakan tidak akan menganggapnya sebagai bisnis dalam pengertian tradisional, yaitu FIFA (the Fédération Internationale de Football Association). Badan pengatur sepak bola di seluruh dunia. Pada bulan Mei, beberapa pemimpin organisasi ditangkap karena korupsi – tapi bukan presiden bombastisnya, Sepp Blatter. Bulan berikutnya, Blatter mengundurkan diri, dan baru-baru ini dilarang, selama 8 tahun, berpartisipasi dalam kegiatan sepak bola yang terkait, oleh komite etik FIFA.

Keempat kasus PB Djarum dan KPAI diawali dari laporan Yayasan Lentera Anak kepada KPAI tentang adanya kemungkinan eksploitasi anak pada seleksi PB Djarum. Di mana dalam kegiatan yang diadakan, anak-

anak menggunakan kaos yang ada tulisan merek Djarum yang cukup mencolok. Ketua dari Yayasan Lentera Anak, Lida Sundari, menyatakan bahwa hal itu melanggar PP 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa tembakau untuk kesehatan. Kurang lebih ada 3 pasal yang dilanggar PB Djarum. Pertama, semua yang disponsori oleh produk tembakau tak boleh melibatkan anak. Kedua, tak boleh menggunakan citra merek dan logo produk tembakau. Dan yang terakhir, tidak boleh dipublikasikan. (Fazzams, 2019)

Kelima Kasus pembatalan izin Albothyl, pada tanggal 15 Februari 2018, BPOM telah membatalkan izin edar Albothyl setelah ada 38 laporan kasus terkait efek samping serius yang timbul akibat penggunaan Albothyl, oleh professional kesehatan. Kasus ini tentunya dianggap sangat serius karena berkaitan dengan keselamatan pasien. Dalam 38 laporan kasus tersebut menunjukkan bahwa adanya efek samping Albothyl yang malah memperparah sariawan yang diderita pasien dan menyebabkan infeksi.

Keenam Kasus PT. Freeport PT Freeport Indonesia telah melanggar hak-hak dari buruh Indonesia (HAM) berdasarkan UU No. 13/2003 tentang mogok kerja sah dilakukan. PT Freeport Indonesia telah melanggar pasal: 1) Pasal 139: “Pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan atau

perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan umum dan atau membahayakan keselamatan orang lain". 2). Pasal 140: (1) "Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat". (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) sekurang-kurangnya memuat: (i) Waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja. (ii) Tempat mogok kerja. (iii) Alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja. (iv) Tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja. (3) Dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh perwakilan pekerja/buruh yang ditunjuk sebagai koordinator dan/atau penanggung jawab mogok kerja. (4) Dalam hal mogok kerja dilakukan tidak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka demi menyelamatkan alat produksi dan aset perusahaan, pengusaha dapat mengambil tindakan sementara dengan cara: (i) Melarang

para pekerja/buruh yang mogok kerja berada dilokasi kegiatan proses produksi, atau (ii) Bila dianggap perlu melarang pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi perusahaan. 3) Pasal 22: "Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan sumber daya setiap negara". 4) PT Freeport Indonesia melanggar UU No. 11/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang sudah diubah dengan UU No. 4/2009. 5) Selain bertentangan dengan PP 76/2008 tentang Kewajiban Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, telah terjadi bukti paradoksal sikap Freeport.

Kestabilan siklus operasional Freeport, diakui atau tidak, adalah barometer penting kestabilan politik koloni Papua. Induksi ekonomi yang terjadi dari berputarnya mesin anak korporasi raksasa Freeport-McMoran tersebut di kawasan Papua memiliki *magnitude* luar biasa terhadap pergerakan ekonomi kawasan, nasional, bahkan global.

KESIMPULAN

Dalam penjelasan yang telah di paparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bisnis yang beretika harus dilihat dari tiga sudut pandang yaitu ekonomi, hukum, dan moral (Bertens, 2013). a) Dari sudut pandang ekonomi, bisnis yang baik

adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan tanpa merugikan orang lain b) Dari sudut pandang hukum, bisnis yang baik adalah bisnis yang tidak melanggar aturan-aturan hukum c) Dari sudut pandang moral, bisnis yang baik adalah bisnis yang sesuai dengan ukuran-ukuran moralitas. Jika terjadi penyimpangan moral maka pelanggaran etika bisnis akan terjadi, contoh kasus-kasus yang sudah dipaparkan di atas terdapat faktor-faktor yang menunjang mereka melakukan pelanggaran seperti : 1) meraih banyak keuntungan yang terjadi pada perusahaan telkomsel mengenai manipulasi kuis berhadiah, 2) obat nyamuk HIT yang cair dan yang semprot ternyata sangat berbahaya mengakibatkan rasa mual dan muntah, 3) Pimpinan FIFA world Cup yang beberapa pemimpinya melakukan korupsi 4) eksploitasi anak pada seleksi PB Djarum. Di mana dalam kegiatan yang diadakan, anak-anak menggunakan kaos yang ada tulisan merek Djarum yang cukup mencolok dan mengundang anak dalam acara Djarum yang disana terdapat banyak tembakau yang sangat membahayakan anak kecil. 5). Perusahaan Albothyl yang ternyata terdapat zat-zat yang berbahaya, 6 Keenam Kasus PT. Freeport PT Freeport Indonesia telah melanggar hak-hak dari buruh Indonesia (HAM) berdasarkan UU No. 13/2003 tentang mogok kerja sah dilakukan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dilakukan karena dalam menjalankan suatu bisnis tidak menjalankannya etika yang

seharusnya menjadi salah satu dasar yang sangat diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astutik, R. 2019. <http://riskaaastuti14.blogspot.com/2019/05/kasus-pelanggaran-etika-bisnis-albothyl.html>
- Bertens, K. 2000. Pengantar Etika Bisnis. Yogyakarta : Kanisius
- Effendi, S. 2018. contoh-kasus-pelanggaran-etika-bisnis. <http://sofyaneffendi32.blogspot.com>.
- Fahmi, I . 2013. Etika Bisnis: Teori, Kasus, dan Solusi. Bandung: Alfabeta.
- Fazzams, *15 contoh Pelanggaran Etika Bisnis*, <https://muamala.net/contoh-pelanggaran-etika-bisnis/>, (08 April 2019)
- Keraf, S. 1998. *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta : Kanisius
- Muslich, 2004. *Etika & Bisnis Pendekatan substantive dan Funsional*. Yogyakarta : Ekonisia
- Netler, G. 1982. *Lying, Cheating and Stealing*. Inggris : Anderson Pub Co
- Rusmiyatun, *Kasus Pelanggaran Etika Bisnis yang dilakukan oleh Telkomsel*. https://www.academia.edu/25670379/KASUS_PELANGGARAN_ETIKA_BISNIS

Wijaya, G, 2019 *Kasus Pelanggaran Etika Bisnis PT. Megasari Makmur*
<https://www.kompasiana.com/gandiwijaya/5ca99a04a8bc150ad13ff783/kasus-pelanggaran-etika-bisnis-oleh-pt-megasari-makmur?page=all>, (di akses 17 April 2019, 13.38)

EMBEJI-Unidha